



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang m perkara perdata mengadili pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Jenis kelamin Laki-laki, WNI , Tempat / tanggal lahir : Karangasem, 10-07-1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di JL.TK. Pancoran No.9X Br/Link Kangin , Desa/ Kel, Panjer,Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I MADE ASTRAWAN , S.H.,C.NSP.,C.MSP.NENGAH ANJASMARA, S.H. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I MADE ASTRAWAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Waribang Gang Margot II No. 20 Kesiman, Denpasar Timur, Provinsi Bali, berdasarkan suarat kuasa tanggal 7 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT . : Jenis kelamin Perempuan, WNI, Tempat /tanggal lahir: Banyuwangi , 17-09-1978, Pekerjaan Karyawan Swasta , Agama Hindu, Alamat di JL.TK. Pancoran No.9X .Br/ Link Kangin, Desa/Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak yang bersengketa ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 865/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PANDITA MPU NABE DARMA WINATHA pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar;
2. Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-18012019-0004 tertanggal 18 Januari 2019;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya, tiga (3) orang anak dari Penggugat, dan Satu (1) orang anak dari Tergugat. Ketiga (3) Anak Penggugat yang masing-masing bernama yang pertama PRABA KEZIA MANACIKA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 September 2000, yang kedua bernama WIJANATA KESAWA, Laki-laki, lahir di Denpasar 23 November 2001, yang ketiga bernama SATYA JANARDANA, Laki-laki, lahir di Denpasar 20 Mei 2007. Ketiga anak tersebut sekarang bersama Penggugat (I NENGHAH NESA), sedangkan satu anak yang bernama NI KETUT MAYA PRADNYAN PUSPITHA NATA, Perempuan, lahir di Culik 31 Agustus 2005, sekarang bersama Tergugat (ILUH PURNAMININGSIH);
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan/pertengkaran yang disebabkan oleh karena perbedaan prinsip, semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
6. Bahwa pertengkaran/percekcoakan tersebut juga disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat yang keras, suka bicara kasar, gampang emosi, temperamental, tertutup, bersikap cuwek, kurang komunikatif dan bahkan suka merendahkan martabat Penggugat baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan rumah tangga, ketika dinasehati Tergugat tidak mau terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan kedua keluarga besar kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, semakin tidak harmonis dan puncaknya dipertengahan bulan Juli tahun 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat suka mengatur kehidupan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjalani kehidupan masing-masing agar tidak terus terjadi pertengkaran. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Tergugat tinggal di kost Jl. TK. Pancoran No.6C Panjer, Denpasar Selatan;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PANDITA MPU NABE DARMA WINATHA pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-018012019-0004, tertanggal 18 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat dan setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki, Penggugat menyatakan terhadap gugatannya ada perubahan perbaikan gugatan sebagaimana perbaikan tanggal 28 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5171011007690004 tanggal 24 Januari 2019 atas nama I NENGHAH NESA,SE.,MM diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengn asli Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-18012019-0004 atas nama I NENGHAH NESA dan ILUH PURNAMININGSIH diberi tand P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Mo. 5171010106070486 atas nama Kepala Keluarga I NENGHAH NESA,SE.,MM diberi tanda P-3 ;
4. Asli Surat Pernyataan Menerima gugatn cerai dari Penggugat teranggal 28 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PENGGUGAT DAN TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2019 secara Agama Hindu di Denpasar;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat Sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awal perkawinan hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat mulai sering cekcok yang disebabkan Karena masalah ekonomi dimana tergugat sebagai istri tidak pernah mempedulikan suami ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah;
- Bahwa Permasalahan penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

2. Saksi PENGUGAT DAN TERGUGAT

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2019 secara Agama Hindu di Denpasar;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat Sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awal perkawinan hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat mulai sering cekcok yang disebabkan Karena masalah ekonomi dimana tergugat sebagai istri tidak pernah mempedulikan suami ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah;
- Bahwa Permasalahan penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PANDITA MPU NABE DARMA WINATHA pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-018012019-0004, tertanggal 18 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Penggugat dan Tergugat dan saksi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan pokok, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan penggugat dan tergugat sah secara hukum?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan atas perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Penggugat didapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 19 September 2019 dan perkawinan penggugat dan tergugat Sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-018012019-0004, tertanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum agama dan telah mempunyai akta perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, penggugat memdalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2020 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang disebabkan oleh karena perbedaan prinsip, semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokkan. Bahwa pertengkaran/percekocokkan tersebut juga disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat yang keras, suka bicara kasar, gampang emosi, tempramental, tertutup, bersikap cuwek, kurang komunikatif dan bahkan suka merendahkan martabat Penggugat baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan rumah tangga, ketika dinasehati Tergugat tidak mau terima. Bahwa seringkali pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan berpisah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat karena sering terjadi perselisihan karena



masalah ekonomi. Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak 2020. Bahwa akibat percekcokan tersebut antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Bahwa Permasalahan penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis menilai dimana akibat Penggugat dan Tergugat cekcok, sejak tahun 2020 sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai (vide bukti P-4) maka memberikan keyakinan Majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dipersatukan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan Seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PANDITA MPU NABE DARMA WINATHA pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-018012019-0004, tertanggal 18 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.
M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 178.000,-
4 Pemeriksaan Setempat	
5. PNBP	Rp. 50.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 363.000

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

